

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Arti pembuktian dalam kehidupan hukum pada umumnya kurang mendapat perhatian, hal itu disebabkan karena ada kecenderungan bahwa persoalan pembuktian lebih merupakan persoalan bagi hakim.

Didalam upaya memutuskan suatu persengketaan perdata maka hakim harus benar – benar dapat mewujudkan adanya kaitan antara alat bukti yang dipergunakan dengan sengketa tersebut. Tidak mudah bagi hakim dalam usaha membuktikan kesalahan salah satu pihak yang berperkara itu, dikarenakan banyaknya alat bukti yang dipergunakan untuk dicocokkan dengan kejadian yang dikemukakan oleh pihak – pihak yang bersengketa. Keadaan ini harus diwujudkan dengan baik, agar tidak ada pihak yang dirugikan pihak lain, dan pihak yang salah justru dibenarkan. Untuk itu, maka dalam Pasal 164 HIR ditentukan macam – macam alat bukti.

Untuk menjatuhkan putusan hakim, sangat dibutuhkan usaha “Pembuktian” yaitu mengaitkan antara alat-alat bukti yang ada, dengan unsur-unsur sengketa yang dipermasalahkan dalam hukum acara perdata.

Sengketa itu timbul setelah salah satu pihak menderita kerugian karena perbuatan pihak lain, seperti telah kita ketahui setiap orang dalam kehidupannya berhubungan dengan masalah keperdataan, yaitu adanya hak

dan kewajiban atas masing – masing individu, hak – hak dan kewajiban – kewajiban ini diatur dalam hukum perdata *materiel*.

Apabila hak – hak keperdataan seseorang itu diganggu maka ia akan berusaha memulihkan hak itu kembali, jika usahanya secara damai antara kedua belah pihak tidak berhasil caranya adalah dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan Negeri untuk memulihkan kembali haknya.

Pada dasarnya seseorang yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri harus mempunyai alat bukti sebagai sarana pendukung untuk menguatkan gugatannya.

Beberapa alat bukti yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan, yaitu :

1. Alat bukti tertulis
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti persangkaan
4. Alat bukti pengakuan
5. Alat bukti sumpah

Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285 – 305 Rbg. S 1867 no. 29 dan pasal 1867 – 1894 BW (baca juga ps. 138 – 147 Rv).

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk

dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semuanya hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja (*demonstrative evidence, overtuigingsstukken*). Sebaliknya sepucuk surat yang berisikan curahan hati yang diajukan di muka sidang pengadilan ada kemungkinannya tidak berfungsi sebagai alat bukti tertulis atau surat (*geschrift, writings*), tetapi sebagai benda untuk meyakinkan (*demonstrative evidence, overtuigingsstukken*) saja, karena bukan kebenaran isi atau binti surat itu yang harus dibuktikan atau digunakan sebagai bukti, melainkan eksistensi surat itu sendiri menjadi bukti sebagai barang yang dicuri misalnya.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan *akta* dan surat-surat lainnya yang *bukan akta*, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi *akta otentik* dan *akta dibawah tangan*.

Surat menurut undang – undang, dalam Pasal 173 HIR hanya mengatur tentang surat yang didasarkan pada ketentuan undang – undang dan sama sekali tidak mengatur surat – surat lainnya. Maka surat yang dimaksud dalam Pasal 173 HIR adalah surat yang didasarkan oleh kenyataan.

Surat didasarkan oleh undang – undang, menurut Pasal 1916 BW ialah surat yang oleh undang – undang dihubungkan dengan perbuatan – perbuatan tertentu, antara lain :

1. Perbuatan – perbuatan yang oleh undang – undang dinyatakan batal, karena dari sifatnya saja dapat diduga melakukan untuk menghindari dari ketentuan undang – undang.
2. Peristiwa yang menurut undang – undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak kepemilikan atau pembebasan dari utang.
3. Kekuatan yang diberikan oleh undang – undang kepada putusan hakim.
4. Kekuatan yang diberikan oleh undang – undang kepada pengakuan oleh sumpah.

Tentang surat menurut undang – undang yang tidak memungkinkan pembuktian lawan diatur dalam Pasal 1921 ayat (2) BW, yaitu dapat menjadi dasar untuk membatalkan perbuatan – perbuatan tertentu. “Surat yang tidak memungkinkan bukti lawan pada hakekatnya bukanlah surat ”¹. Contoh surat menurut undang – undang yang memungkinkan pembuktian lawan misalnya. Pasal 1439 BW.

Surat menurut undang – undang ini membebaskan orang, yang untung karena dari segala pembuktian lebih lanjut (Pasal 1921 ayat (1) BW). Kekuatan pembuktian bersifat memaksa.

Sedangkan surat oleh hakim adalah kesimpulan – kesimpulan yang diambil oleh hakim dari kejadian – kejadian atau keadaan – keadaan yang terbukti, sehingga menjelaskan suatu kejadian – kejadian atau keadaan yang tidak terbukti.

¹ R. Tresna, *Komentar HIR*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal 163.

Kekuatan pembuktiannya bebas, bukan pembuktian yang mutlak, artinya terhadap kekuatan bukti surat penilaiannya diserahkan pada pertimbangan hakim. Apakah akan dianggap sebagai alat bukti permulaan atau tidak diberi kekuatan apapun. Berbeda dengan surat undang – undang maka disini hakim bebas dalam menemukan surat – surat berdasarkan kenyataan. Setiap peristiwa yang dibuktikan dalam persidangan sebagai surat.

Jelaslah bahwa kekuatan bukti dari surat – surat yang berdasarkan atas kenyataan sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas dalam arti terserah pada para hakim akan kebijaksanaannya, seberapa jauh ia akan memberi kekuatan bukti kepada surat – surat yang diperoleh pada pemeriksaan perkara.

Mengingat rumitnya pembuktian yang harus diwujudkan dalam suatu perkara perdata, maka penulis akan ketengahkan dengan mengemukakan undang – undang yang berlaku, guna meyakinkan terhadap alat bukti surat. Surat oleh hakim mempunyai bukti yang bebas tidak berarti hakim dapat bertindak sewenang – wenang dan harus berlaku adil karena surat tersebut didasarkan atas unsur penting, seksama dan sesuai yang satu dengan yang lainnya.

Dengan hal – hal tersebut diatas maka penulis berkeinginan untuk menyusun skripsi yang berjudul : PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT OLEH HAKIM DALAM PROSES PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang).

B. PEMBATASAN MASALAH

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membatasi pada masalah surat oleh hakim dalam proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang.

Adapun alasan pembatasan ini, mengingat adanya keterbatasan kemampuan, pengetahuan, biaya dan waktu dari penulis sehingga masalah ini dibatasi, yaitu dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Semarang

C. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Alat bukti surat dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang ?
2. Apakah Fungsi dan kekuatan akta otentik di persidangan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Alat bukti surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui fungsi dan kekuatan akta otentik di persidangan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Acara Perdata yang berkaitan dengan penggunaan alat bukti surat oleh hakim dalam proses perkara perdata

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan bahan masukan bagi hakim dalam menentukan kegunaan alat bukti dalam proses perkara perdata, baik bagi masyarakat maupun para praktisi hukum lainnya.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis yang dimaksud adalah suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Digunakan metode pendekatan yuridis ini beranjak dari alasan bahwa penelitian yang dilakukan ini menekankan pada peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *diskriptif Analisis*, dikatakan *diskriptif* karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis mengenai surat dan akibat hukumnya di Pengadilan Negeri Semarang sedangkan dikatakan

analisis karena data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, akan dianalisis untuk memecahkan masalah surat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. *Populasi*

Populasi atau *Univers* adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala kejadian seluruh *unit* yang akan diteliti. Karena *populasi* biasanya sangat besar dan sangat luas, maka seringkali untuk tidak meneliti seluruh populasi itu, tetapi cukup sebagian dari populasi atau disebut sampel. Dalam penelitian ini sampel yang diambil atau sebagai nara sumbernya adalah Bapak I. Wayan sebagai hakim Pengadilan Negeri Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data.

a. Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari beberapa sumber bacaan baik buku, referensi, makalah, hasil penelitian maupun beberapa peraturan perundangan-undangan yang ada hubungannya dengan materi penelitian.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan disebut data skunder.

b. Studi Lapangan

Data yang diperoleh dari nara sumber di lapangan disebut data primer. Data ini diperoleh penulis dari nara sumber di lapangan dengan menggunakan metode *interview* (wawancara), yaitu suatu

pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan dengan cara sistematis berdasarkan dengan tujuan penulisan². Adapun jenis yang digunakan adalah *interview* bebas terpimpin yang menggunakan *interview guide* catatan mengenai pokok - pokok yang akan ditanyakan sehingga memungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika *interview* dilakukan. Catatan mengenai pokok ini bertujuan agar arah *interview* tetap berkendalikan dan tidak menyimpang dari pedoman³.

5. Pengolahan dan Analisis Data.

Setelah data - data terkumpul maka perlu diolah agar memberikan arti bagi tujuan penulisan. Dari data - data yang terkumpul akan dilakukan *editing* yaitu meneliti atau memeriksa data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya melakukan pembetulan data, pengurangan dan penambahan terhadap data yang belum lengkap. Proses analisa merupakan usaha untuk memperoleh jawaban atas perumusan masalah.

²) Marzuki, *Metodologi Research*, cetakan III, Liberty, Yogyakarta, 1983, hal 62.

³) Rommy Hamitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985 hal 73.

C. SISTEMATIKA SKRIPSI

Dalam penelitian skripsi ini, memudahkan pemahaman dalam membacanya, maka penulis membuat sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, pembatas masalah perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II berisi tentang pengertian pembuktian, tujuan pembuktian, beban pembuktian, penilaian pembuktian, macam-macam alat bukti.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab III berisi contoh kasus perdata No : 99/Pdt.6/2003/PN Smg, alat bukti surat dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang serta fungsi dan kekuatan akta *otentik* di persidangan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang, analisa kasus.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab IV berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN